



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : [setda@lebakkab.go.id](mailto:setda@lebakkab.go.id) – RANGKASBITUNG 42312

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.2/Kep. 81-DISPERINDAG/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN  
ASET DAERAH BERUPA PASAR SEMI RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

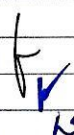
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pasar Semi Rangkasbitung Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pasar Semi Kabupaten Lebak;

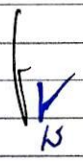
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DISPERINDAG  |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DISPERINDAG  |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PASAR SEMI RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK.

|                     |    |
|---------------------|----|
| PARAF KOORDINASI    |    |
| ASISTEN SEKDA       | f  |
| KEPALA DISPERINDAG  | ✓  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | KS |

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pasar Semi Rongkasbitung Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama;
- b. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan;
- c. menyusun dokumen pemilihan mitra kerja sama;
- d. mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
- e. menerima dokumen pendaftaran dan dokumen penawaran calon mitra;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan penawaran;
- g. melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap calon mitra apabila diperlukan;
- h. menetapkan hasil evaluasi dan calon mitra terbaik sesuai ketentuan;
- i. menyusun berita acara seluruh tahapan pemilihan; dan
- j. menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Pelaksanaan tahapan pemilihan KSP pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran kontribusi dan presentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DISPERINDAG  |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

- f. pemilihan mitra;
- g. penerbitan keputusan;
- h. penandatanganan perjanjian; dan
- i. pelaksanaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 3 Agustus 2026



Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.  
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Yth. Anggota Tim.

| PARAF KOORDINASI    |    |
|---------------------|----|
| ASISTEN SEKDA       |    |
| KEPALA DISPERINDAG  | ✓  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | KS |

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.2/Kep. 81-DISPERINDAG/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pasar Semi Rangkabitung Kabupaten Lebak

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PASAR SEMI KABUPATEN LEBAK

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan  
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DISPERINDAG  |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lebak;

Sekretariat : Unsur Fungsional/Pelaksana pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak  
sebanyak 6 (enam) orang.



Pt SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.  
NIP. 19690831 199010 1 003

|                     |  |
|---------------------|--|
| PARAF KOORDINASI    |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DISPERINDAG  |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |